



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 81 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda dan mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dibutuhkan organisasi Karang Taruna untuk mewadahi generasi muda dalam mengaktualisasi perannya;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 25 Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berwenang melaksanakan pemberdayaan Karang Taruna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberdayaan Karang Taruna;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
2. Majelis Pertimbangan Karang Taruna yang selanjutnya disingkat MPKT adalah wadah nonstruktural yang berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna serta memberi akses/kemudahan demi kemajuan Karang Taruna.
3. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
4. Pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi.
5. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
8. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Walikota.

9. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Bupati.
10. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Suku Dinas adalah Suku Dinas Sosial Kota Administrasi.

## BAB II

### TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
  - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta;
  - b. mencegah dan menanggulangi permasalahan sosial khususnya di kalangan generasi muda di Provinsi DKI Jakarta; dan
  - c. berperan aktif dalam program-program prioritas Provinsi DKI Jakarta dan nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, potensi sumber kesejahteraan sosial, badan usaha, atau masyarakat.

#### Pasal 3

Karang Taruna memiliki fungsi:

- a. administrasi dan manajerial, dalam bentuk penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna;
- b. fasilitasi, sebagai upaya menumbuhkembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi, sebagai upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi, sebagai upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi berbasis teknologi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan yang berasal dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, sebagai upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;

- f. advokasi sosial, sebagai upaya untuk melindungi dan membela hak generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya;
- g. motivasi, sebagai upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan, sebagai upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- i. pelopor, sebagai upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

### BAB III

#### KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

##### Pasal 4

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang terdiri dari setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun secara otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Karang Taruna ditetapkan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

##### Pasal 5

- (1) Untuk menjalankan tugas, fungsi, dan Pemberdayaan Karang Taruna, dibentuk kepengurusan Karang Taruna di tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, dan Provinsi.
- (2) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh masing-masing tingkatan guna memberdayakan Karang Taruna sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Hubungan tata kerja internal Karang Taruna antara Pengurus tingkat Kelurahan, Kecamatan, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, dan Provinsi, bersifat koordinatif, konsultatif, konsolidatif, komunikatif, dan kolaboratif.

##### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengurus Karang Taruna dapat membentuk unit teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan organisasi dan program kerja.

- (2) Unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari bidang:
- a. sosial;
  - b. ekonomi;
  - c. pendidikan;
  - d. kesehatan;
  - e. seni dan budaya;
  - f. hukum;
  - g. lingkungan hidup; dan
  - h. kesiapsiagaan bencana.
- (3) Pembentukan unit teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan di Karang Taruna.

#### Pasal 7

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dalam forum pengambilan keputusan masing-masing tingkatan dan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. warga negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. berdomisili di Provinsi DKI Jakarta;
  - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna paling sedikit selama 6 (enam) bulan; dan
  - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (2) Pengurus Karang Taruna Kelurahan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dengan masa bakti selama 5 (lima) tahun melalui musyawarah warga Karang Taruna di Kelurahan dan dikukuhkan dengan berita acara pengukuhan oleh Lurah.
- (3) Pengurus Karang Taruna Kecamatan dipilih, ditetapkan, dan disahkan dengan masa bakti selama 5 (lima) tahun melalui temu karya Karang Taruna Kecamatan dan dikukuhkan dengan berita acara pengukuhan oleh Camat.
- (4) Pengurus Karang Taruna Kota Administrasi atau Kabupaten Administrasi dipilih, ditetapkan, dan disahkan dengan masa bakti selama 5 (lima) tahun melalui temu karya Karang Taruna Kota/Kabupaten Administrasi dan dikukuhkan dengan berita acara pengukuhan oleh Walikota/Bupati.
- (5) Pengurus Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta dipilih, ditetapkan, dan disahkan dengan masa bakti 5 (lima) tahun melalui temu karya Karang Taruna Provinsi dan dikukuhkan oleh Gubernur.

## Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, pengurus Karang Taruna Kelurahan dapat membentuk unit kerja Karang Taruna tingkat rukun warga sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
- (2) Pengurus unit kerja Karang Taruna tingkat rukun warga ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Karang Taruna Kelurahan dengan diketahui Lurah.

## Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai keorganisasian dan kepengurusan, serta pengesahan dan pengukuhan kepengurusan Karang Taruna, ditetapkan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

## BAB IV

## MPKT

## Pasal 10

- (1) MPKT terdiri dari unsur:
  - a. mantan pengurus Karang Taruna;
  - b. unsur pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - c. tokoh agama;
  - d. tokoh masyarakat;
  - e. tokoh adat; dan/atau
  - f. pelaku usaha.
- (2) MPKT memiliki kepengurusan paling sedikit terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan dan tata kerja MPKT ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

## BAB V

## PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA

## Pasal 11

- (1) Pemberdayaan Karang Taruna Kelurahan dilakukan sesuai klasifikasi Karang Taruna yang meliputi:

- a. percontohan;
  - b. maju;
  - c. berkembang; dan
  - d. tumbuh.
- (2) Penetapan klasifikasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
- a. dinas;
  - b. akademisi;
  - c. praktisi;
  - d. pengurus Karang Taruna; dan
  - e. tokoh masyarakat.

#### Pasal 12

- (1) Pemberdayaan Karang Taruna dilaksanakan oleh:
- a. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
  - b. pengurus Karang Taruna.
- (2) Dalam melaksanakan Pemberdayaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
- a. badan usaha;
  - b. potensi sumber kesejahteraan sosial;
  - c. lembaga pendidikan; dan/atau
  - d. masyarakat.

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Karang Taruna dilakukan melalui peningkatan:
- a. manajemen organisasi;
  - b. kapasitas sumber daya manusia;
  - c. kapasitas sumber daya ekonomi;
  - d. sarana dan prasarana; dan
  - e. jejaring kerja.

- (2) Peningkatan manajemen organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui bimbingan, pelatihan, penetapan klasifikasi, dan penyediaan kelengkapan organisasi.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui bimbingan, pelatihan, keterampilan, dan studi karya bakti.
- (4) Peningkatan kapasitas sumber daya ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui pendidikan, pelatihan ketrampilan, bimbingan teknis, studi banding, dan pendampingan usaha.
- (5) Peningkatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui penyediaan, penambahan, dan pengembangan sarana dan prasarana.
- (6) Peningkatan jejaring kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, kolaborasi, dan penguatan kemitraan Karang Taruna dengan sektor lain.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Dinas menetapkan indikator kinerja Karang Taruna untuk penilaian atas:
  - a. peningkatan pemberdayaan Karang Taruna; dan
  - b. klasifikasi Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fungsi:
  - a. administrasi dan manajerial;
  - b. fasilitasi;
  - c. mediasi;
  - d. pemanfaatan dan pengembangan teknologi;
  - e. advokasi sosial;
  - f. motivasi;
  - g. pendampingan; dan
  - h. pelopor.

#### Pasal 15

- (1) Fungsi dalam indikator kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 tertuang dalam program kegiatan Karang Taruna bidang:

- a. lingkungan hidup;
  - b. pendidikan dan pelatihan;
  - c. ekonomi;
  - d. sosial keagamaan;
  - e. olah raga dan seni;
  - f. sosial kemasyarakatan; dan
  - g. kesiapsiagaan bencana.
- (2) Program kegiatan pada setiap bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB VI

### PEMBINAAN

#### Pasal 16

Pembina Karang Taruna meliputi:

- a. pembina umum;
- b. pembina fungsional; dan
- c. pembina teknis.

#### Pasal 17

- (1) Pembina Umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:
- a. Gubernur untuk tingkat Provinsi;
  - b. Walikota untuk tingkat Kota Administrasi;
  - c. Bupati untuk tingkat Kabupaten Administrasi;
  - d. Camat untuk tingkat Kecamatan; dan
  - e. Lurah untuk tingkat Kelurahan.
- (2) Pembina umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:
- a. Gubernur melakukan pembinaan umum di tingkat Provinsi, dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada Walikota/Bupati;
  - b. Walikota/Bupati melakukan pembinaan umum di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada Camat;

- c. Camat melakukan pembinaan umum di tingkat Kecamatan, dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan umum kepada Lurah; dan
- d. Lurah melakukan pembinaan umum di tingkat Kelurahan, dan memfasilitasi kegiatan Karang Taruna Kelurahan.

#### Pasal 18

(1) Pembina fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:

- a. Kepala Dinas untuk tingkat Provinsi;
- b. Kepala Suku Dinas untuk tingkat Kota Administrasi;
- c. Kepala Unit Kerja Teknis 1 untuk tingkat Kabupaten Administrasi;
- d. Kepala Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan untuk tingkat Kecamatan di Kota Administrasi;
- e. Kepala Seksi Sosial untuk tingkat Kecamatan di Kabupaten Administrasi; dan
- f. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan untuk tingkat Kelurahan.

(2) Pembina fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas melakukan pembinaan fungsional di tingkat Provinsi, dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada Kepala Suku Dinas Kota Administrasi dan Kepala Unit Kerja Teknis 1 Kabupaten Administrasi;
- b. Kepala Suku Dinas melakukan pembinaan fungsional di tingkat Kota Administrasi dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada Kepala Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan;
- c. Kepala Unit Kerja Teknis 1 melakukan pembinaan fungsional di tingkat Kabupaten Administrasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada Kepala Seksi Sosial;
- d. Kepala Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan melakukan pembinaan fungsional di tingkat Kecamatan, dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada Lurah; dan
- e. Kepala Seksi Sosial Kabupaten Administrasi melakukan pembinaan fungsional di tingkat Kecamatan, dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan fungsional kepada Lurah.

## Pasal 19

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:
  - a. Kepala Dinas untuk tingkat Provinsi;
  - b. Kepala Suku Dinas untuk tingkat Kota; dan
  - c. Kepala Unit Kerja Teknis 1 untuk tingkat Kabupaten Administrasi.
- (2) Pembina teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pembinaan sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas melakukan pembinaan teknis di tingkat Provinsi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada Kepala Suku Dinas dan Kepala Unit Kerja Teknis 1;
  - b. Kepala Suku Dinas melakukan pembinaan teknis di tingkat Kota Administrasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada Kepala Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan; dan
  - c. Kepala Unit Kerja Teknis 1 melakukan pembinaan teknis di tingkat Kabupaten Administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan teknis kepada Kepala Seksi Sosial Kabupaten Administrasi.

## BAB VII

## PENDANAAN

## Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan pemberdayaan Karang Taruna, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dana stimulasi dalam rangka penyelenggaraan Pemberdayaan Karang Taruna.
- (2) Dana stimulasi untuk Karang Taruna pada tingkat Provinsi, Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan diberikan dengan menggunakan mekanisme pemberian hibah.
- (3) Dana stimulasi untuk Karang Taruna Kelurahan dan unit kerja Karang Taruna tingkat rukun warga diberikan dalam bentuk pemberian biaya operasional.
- (4) Besaran dan penerima dana stimulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pemberian stimulasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Pemberian dana stimulasi dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas.
- (2) Penganggaran dana stimulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 22

- (1) Pengurus Karang Taruna Kelurahan selaku pengelola dana stimulasi wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana stimulasi.
- (2) Pengurus unit kerja Karang Taruna tingkat rukun warga wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana stimulasi untuk disampaikan kepada Karang Taruna Kelurahan.
- (3) Pengurus Karang Taruna Kelurahan dan unit kerja Karang Taruna tingkat rukun warga yang tidak melaksanakan kewajiban membuat laporan dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. pemberhentian sementara pemberian dana stimulasi; atau
  - b. pemberhentian tetap pemberian dana stimulasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana stimulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Karang Taruna Kelurahan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Karang Taruna (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 September 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2021 NOMOR 54013

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

  
*Yayan Yuhana*  
YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003